

JURNAL**PROBLEMATIKA KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG DALAM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)****ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**GURUH HIDAYAT
NIM. 105010101111074**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**PROBLEMATIKA KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG DALAM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL**

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

Guruh Hidayat, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : guruholand@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta mendiskripsikan kendala dan upaya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan ketentuan sanksi pidana peraturan daerah terbukti masih lemah. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar penjualan minuman beralkohol. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui, penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Banyak upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang untuk menegakan peraturan daerah kota Malang, namun upaya tersebut mengalami berbagai kendala. Seharusnya Pemda kota Malang mengganti Perda kota Malang yang sudah ada dilakukan oleh Pemda kota Cirebon yang menerbitkan Perda kota Cirebon No. 4 tahun 2013 tentang Pelarangan dan Penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon. Dalam Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol sampai kadar 0%.

Kata Kunci : ketentuan pidana, pengawasan, pengendalian, minuman beralkohol

SUMMARY

This study aims to describe the implementation of the provisions of the penal regulations the Malang City in the supervision and control of alcoholic beverages, as well as describe the obstacles faced and the efforts by the Civil Service Police Unit Malang. This research was conducted by using sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data obtained from the Civil Service Police Unit Malang. In the result of this research is that the implementation of the provisions of criminal sanctions proved local regulations remains weak. Sanctions are less strict and very light given to offenders sale of alcoholic beverages. Many violations are found, the seller is only imposed a fine of Rp. 500.000, -. Many attempts were made by the Civil Service Police Unit to enforce regulations Malang area, but the effort has faced various obstacles. It should replace the Local Government Bylaw Malang City is already done by the local government that issued the city of Cirebon. Cirebon city Bylaw No. 4 of 2013 on the Prohibition and Sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon. In this regulation prohibits the sale and distribution of alcoholic beverages to level 0%.

Keywords: criminal provision, monitoring, controlling, alcoholic beverages

PENDAHULUAN

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur *konsentrat* dengan *ethanol*(C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan *ethanol* (C_2H_5OH). Maraknya peredaran minuman beralkohol di kota Malang, menimbulkan keresahan seluruh masyarakat. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, hal ini menimbulkan kemarahan warga Malang.

Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol disusun pada tahun 2006, akan tetapi penegakannya masih belum optimal. Sebuah kajian sosiologis mengungkapkan efek minuman keras dapat memicu perselisihan antar warga. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol ini disebutkan pula kadar minimal alkohol serta berbagai tempat yang legal digunakan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketiga tempat itu yakni hotel dengan klasifikasi bintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, serta bar, pub dan klab malam. Tidak hanya mereka yang minum dan mabuk di tempat sembarangan saja yang terancam tindak pidana, penjual minuman beralkohol yang melanggar aturan juga siap-siap dikenai sanksi.

Sebuah kajian sosiologis mengungkapkan efek minuman keras dapat memicu perselisihan antar warga. Dalam Perda No 5 Tahun 2006 ini disebutkan pula kadar minimal alkohol serta berbagai tempat yang legal digunakan mengkonsumsi minuman keras. Ketiga tempat itu yakni hotel dengan klasifikasi bintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, serta bar, pub dan klab malam. Tidak hanya mereka yang minum dan mabuk di tempat sembarangan saja yang terancam ditindak. Penjual minuman yang menyalahi aturan juga siap-siap dikenai sanksi.¹

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi di kota Malang merupakan dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Penjualan minuman beralkohol yang tergolong terselubung ini masih banyak ditemukan di kota Malang. Masih banyak penjual minuman beralkohol

¹<http://www.malang-post.com/tribunngalam/81695-tak-lagi-dijual-bebas-di-toko-dan-mini-market-waralaba>, (14 januari 2014)

yang tidak memiliki surat izin usahaperdagangan minuman beralkohol yang disebut SIUP MB tersebut.

Pada pasal 3 Tentang klasifikasi, jenis dan standar mutu :

“(1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadarethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadarethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (duapuluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadarethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima puluh lima perseratus).

(2) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi danpenjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

(3) Standar mutu Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.”

Pemerintah selaku pihak pemberi izin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol illegal yang melakukan kegiatannya. Dan bila ada penyimpangan maka izin dan tempat penjualan minuman beralkohol tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 5 ayat(1) Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kota Malang, ayat (1) menyatakan “Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di :a.) Hotel berbintang 3, 4 dan 5;b.) Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;c.) Bar termasuk Pub dan Klub Malam.Akan tetapi penjualan minuman beralkohol golongan A, B atau C masih ditemui di Malang tepatnya kios-kios kecil maupun tempat mini market sekalipun.

Hal ini merupakan problematika minuman beralkohol yang ada di kota Malang, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan namun penindakan terhadap terjadinya bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan sebagai upaya memberikan dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol illegal baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien.

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol ini mencakup tentang ketentuan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku. Ketentuan sanksi berupa administrasi maupun ketentuan sanksi pidana.

Bab XI tentang ketentuan pidana dalam pasal 23 menyebutkan “(1)Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah pelanggaran.

Peraturan daerah tersebut masih kurang efektif dengan fakta yang ada. Masih banyak penjualan minuman beralkohol di berbagai tempat-tempat seperti mini market, kios-kios kecil. Sangatlah mudah membeli minuman beralkohol tersebut. Dalam fenomena yang ada, anak SMP dengan mudahnya membeli minuman beralkohol tersebut. Padahal sudah jelas ketentuan siapa saja yang dapat membeli minuman beralkohol tersebut yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Berkenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

MASALAH / ISU HUKUM

Adapun masalah/isu hukum yang dibahas oleh penulis antara lain :

- 1.) Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang?
- 2.) Apa kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol illegal di kota Malang?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu peraturan daerah yang berhubungan dengan ketentuan pidana atas pelanggaran penjualan minuman beralkohol dan penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga mengetahui lebih jelasnya kendala yang terjadi dilapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam kata lain pendekatan berdasarkan peraturan daerah yang dikaitkan dengan melihat fakta-fakta yang muncul di masyarakat. Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Malang, lebih tepatnya di Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena dengan melihat fakta yang ada penjualan minuman beralkohol ilegal masih ditemukan di tempat-tempat seperti mini market dan kios-kios kecil. Polisi pamong praja kota malang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam upaya penertiban dan penanggulangan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol dan pelanggaran Peraturan daerah yang dilakukan penjual minuman beralkohol tergolong tinggi di kota malang. Dari data Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang pada tahun 2013 hanya ada satu kasus tindak pidana tentang penjualan minuman beralkohol, Yang hanya dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp. 500. 000,-.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Dalam Penelitian ini jenis data dapat dibagi menjadi 2 jenis data, yang meliputi :
 - a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.²Data primer yang dimaksudkan diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, dimana sumber data ini diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berkompeten dibidangnya. Sumber berupa data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan peneliti, yaitu dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja serta penjual minuman beralkohol ilegal.

²M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm 35

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan sebagai tempat penelitian.³Data Sekunder yang diperoleh penulis melalui Peraturan Daerah yang berhubungan dengan kajian, buku-buku, hasil penelitian, dan data lainnya yang diperoleh secara langsung maupun yang diperoleh dari hasil pencarian melalui internet, berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian. Antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk yang lain yang diperoleh dari media internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber/responden/di kantor satuan polisi pamong praja kota Malang, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan melalui pengamatan tidak terlibat atau terlibat.

Data Sekunder, berupa penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap berbagai tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, peraturan daerah, dokumen-dokumen dari kantor satuan polisi pamong praja kota Malang, serta sumber lain terkait dengan materi yang penulis bahas.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴ Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Polisi Pamong Praja kota Malang. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas yang berwenang menangani masalah penertiban serta penanggulangan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol diantaranya pegawai bidang penegakan perundang-undangan daerah. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang yaitu pada bidang penegakan perundang-undangan daerah. Pada penulisan ini penulis melakukan wawancara dengan seksi penyelidikan dan penyidikan.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam

³Ronny Hanitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet. 4**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hlm51

⁴Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta,2003, hlm121.

bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁵ Dari data tersebut dapat dikatakan peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara yang merupakan proses suatu kejadian, lalu dianalisis mengenai bentuk-bentuk upaya dalam mengatasi kendala Penyidikan terhadap penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang.

H. Definisi Operasional

- 1.) Problematika adalah persoalan atau masalah. Hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah.
- 2.) Ketentuan-ketentuan pidana ialah bagian dari hukum pidana yang guna mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.
- 3.) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan.
- 4.) Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- 5.) Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.
- 6.) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) ataudengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).

⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. Hal 190

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang

Di dalam pembahasan kali ini penulis ingin membahas tentang pelaksanaan ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol wilayah Kota Malang dalam pelaksanaannya dilapangan seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol illegal maupun legal.

Ketentuan pidana berdasarkan peraturan daerah Pasal 23 :

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang bahwa setiap orang yang dapat dikenai ketentuan pidana ialah setiap orang yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi, menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan, menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh peraturan daerah kota malang pada pasal 4 dan pasal 5. Penjual minuman beralkohol menjual barang dagangannya kepada masyarakat yang belum berusia 21 tahun. Hal ini bisa ditemui pada indomaret maupun toko-toko yang menjual minuman beralkohol kepada anak-anak dibawah umur (SMP dan SMA). Pelanggaran yang lain ialah mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin.

Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi. Dalam hal penjualan minuman beralkohol banyak penjual yang tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan. Yang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah harus memiliki surat ijin atau disebut SIUP-MB yaitu surat ijin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa penjual minuman beralkohol menjual minuman beralkoholnya kepada pembeli atau konsumen untuk tidak diminum di tempat, melainkan dibawa pulang atau pun pembeli meminumnya dipinggir jalan atau pun di kampung-kampung. Padahal jelas di dalam perda tersebut bahwa penjual langsung minuman beralkohol ialah perusahaan yang melakukan penjualan minuman kepada konsumen akhir untuk “diminum langsung ditempat yang telah ditentukan”.

Penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diijinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat. Pada pasal 5 ayat (1) penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran untuk diminum ditempat yang telah diijinkan di : hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam. Hal ini yang menjadi polemik di kota malang, penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Pelanggaran-pelanggaran dalam peredaran minuman beralkohol di kota Malang seperti banyak sekali minuman beralkohol illegal yang beredar. Illegal yang dimaksudkan ialah banyak penjual yang tak memiliki surat ijin berjualan. Banyak merek yang dijual contohnya ialah bintang, vodka, manssion, maupun arak jowo yang kadar ethanol sangat tinggi yaitu diatas 20 persen sebagai minuman beralkohol golongan C. Hal ini juga telah dijelaskan pada pasal 3 peraturan daerah kota Malang tentang klasifikasi, jenis dan standar mutu sebagai kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Penjualan yang tidak sesuai tempatnya yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota malang nomor 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. Tempat penjualan minuman beralkohol yang dapat dikatakan mengganggu ketertiban masyarakat umum.

Ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol yang ada dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Malang lebih menegaskan lagi bahwa “Setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual.” Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi dalam pasal yang sama ayat (2) bahwa “Setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB yang diterbitkan oleh Walikota.”

Terkait dalam ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih sedikit yang dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam peraturan daerah kota malang nomor 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. Dari data satuan polisi pamong praja pada tahun 2013 hanya ada satu kasus yang masuk ke persidangan tentang penjualan minuman. Padahal banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui. Penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman beralkohol.⁶

B. Kendala yang dihadapi SATPOL PP Kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol

Berikut ini ialah sejumlah kendala Satpol PP dalam melakukan pengawasan terkait dalam penegakan hukum dalam penjualan minuman beralkohol⁷ :

1. Faktor Dari Dalam

- a. Keterbatasannya jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang pada umumnya masih kurang memuaskan. Besarnya masalah yang dihadapi dilapangan tidak sesuai dengan jumlah aparat dalam melakukan tugasnya.⁸
- b. Kendala serius lain yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia⁹
- c. Dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja mereka.¹⁰

2. Faktor Dari Luar

- a . Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Peraturan

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf pada tanggal 16 Juni 2014

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf pada tanggal 16 Juni 2014

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

Daerah. Bagi Satpol PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit¹¹.

- b. Persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman dan ketertiban tidak terlepas dari kondisi sosial kultural ekonomi serta politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan¹².
- c. Faktor masyarakat yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja kota Malang dalam memberikan kesaksian di dalam proses penegakan hukum terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang selalu diam dan enggan untuk melapor, padahal adapun masyarakat yang mengetahui keberadaan penjual minuman beralkohol tersebut¹³.
- d. Adanya kebocoran terlebih dahulu saat melakukan razia atau operasi. Razia yang dilakukan secara berkala atau dengan waktu tertentu ini terlebih dulu bocor atau sudah diketahui penjual. Kebocoran tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar pihak satuan polisi pamong praja. Hal ini sangat menyulitkan pihak satuan polisi pamong praja dalam melakukan razia¹⁴.
- e. Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerap kali muncul adalah adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif maupun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi para penjual minuman beralkohol tersebut. Jadi para penjual minuman beralkohol tidak merasa jera dikarenakan sanksi yang tercantum sangat ringan dan cenderung

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

untuk mengulangi perbuatan atau tetap menjual minuman beralkohol. Dan dilihat dari fakta yang ada bahwa sanksi yang diberikan oleh para penjual minuman beralkohol hanya berupa penyitaan minuman beralkohol dan pada sanksi lainnya ialah denda yang sangat jauh lebih ringan dari denda yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut¹⁵.

- f. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman¹⁶.

C. Upaya-upaya SATPOL PP kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol

Kendala-kendala yang ada di atas ini memang sangat menghambat lancarnya penegakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait dengan pengawasan minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki upaya-upaya dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol tersebut khususnya pada pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan yang pertama ialah pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Pengawasan dari dalam berupa pelaksanaan Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang secara berkala. Pengawasan dari luar yang didasarkan pada laporan dari masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja tentang tempat-tempat penjualan yang dianggap melanggar dan merasahkan maupun mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Kemudian dalam pengawasan yang dilakukan yakni melakukan razia yang langsung terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan masyarakat¹⁷.

Pengawasan yang kedua berupa pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal. Pembinaan, himbauan juga sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Malang kepada penjual minuman beralkohol¹⁸.

Pengawasan yang ketiga penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Upaya penertiban ini berupa penyitaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penertiban

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

tempat-tempat penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana yang berlaku¹⁹.b. Pengawasan secara tidak langsung

Dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan

1. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan pada akhir selesainya kegiatan, kegiatan pengawasannya berupa tindakan perbaikan terhadap setiap tindakan yang dianggap dapat menimbulkan masalah kerusakan dari suatu perbuatan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan dengan kondisi yang ada dengan yang harusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuannya pengawasan tidak hanya dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Secara langsung pengawasan bertujuan untuk :

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku).
2. Menertibkan kordinasi kegiatan.

Kalau pelaksana pengawasan banyak, jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang, sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan.

3. Mencegah pemborosan dan penyimpangan.

Karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Misalnya harga obat nama dagang yang sepuluh kali obat nama obat generic dengan komposisi dan kualitas yang sama, pada hal yang berbeda hanya promosinya saja, maka wajarkah biaya promosi yang demikian besar

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tanggal 16 Juni 2014

dan cara-cara demikian perlu dipertahankan sebagai prinsip pengawasan yang melindungi masyarakat.

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Tujuan akhir suatu pekerjaan yang professional adalah terciptanya kepuasan masyarakat (konsumen), masyarakat puas akan datang kembali dan mengajak teman-temannya, sehingga meningkatkan produksi/ penjualan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

5. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi Jika barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat tidak saja percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi.

Dalam masyarakat yang dinamis dan pluralistis, berbagai macam tindakan yang muncul dari masyarakat, tentunya akan bergerak sesuai dengan irama dan laju dinamika kehidupan masyarakat tersebut. Ini berarti perkembangan suatu masyarakat juga turut memberikan suatu pengertian tersendiri tentang tindakan yang berlaku di masyarakat tak terkecuali, mengenai tindakan kejahatan.

Penyakit masyarakat merupakan objek studi dalam sosiologi dan sudah terdapat rumusan-rumusan dari pakar tentang artinya. "suatu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintang, pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggota dengan akibatnya, bahwa pengikayatan sosial salah sama sekali". patologi sosial sebagai "terjadinya *maladjustment* yang serius diantara berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup sesuatu kelompok sosial atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka".²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih sedikit yang dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam pasal 23 peraturan daerah kota Malang nomor 5 tahun 2006 tentang

²⁰ J. Payman Simanjuntak, **Pengukuran Produktivitas**. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 24

pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol “Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dari data satuan polisi pamong praja hanya ada satu kasus yang masuk ke persidangan tentang penjualan minuman beralkohol ditahun 2013 tahun lalu. Padahal banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui. Penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman beralkohol. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi para penjual minuman beralkohol tersebut.

Kendala yang dihadapi SATPOL PP kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol :

- a. Keterbatasannya jumlah petugas satuan polisi pamong praja yang pada umumnya masih kurang memuaskan.
- b. belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas
- c. keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana berpengaruh penting guna sebagai mobilitas ketika satuan polisi pamong praja bertugas.
- d. Anggaran yang ada tidak sebanding dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Anggaran dianggap faktor yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja kota malang.
- e. lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.
- f. Faktor masyarakat yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja kota malang dalam memberikan kesaksian di dalam proses penegakan hukum.
- g. Adanya kebocoran terlebih dahulu saat melakukan razia atau operasi. Razia yang dilakukan secara berkala atau dengan waktu tertentu ini terlebih dulu bocor atau sudah diketahui penjual.
- h. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi para penjual minuman beralkohol tersebut. Jadi para penjual minuman beralkohol tidak merasa jera

dikarenakan sanksi yang tercantum sangat ringan dan cenderung untuk mengulangi perbuatan atau tetap menjual minuman beralkohol

- i. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak abrik* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil.

Upaya yang dilakukan SATPOL PP kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol :

- a. Pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Pengawasan dari dalam berupa pelaksanaan Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang secara berkala. Pengawasan dari luar yang didasarkan pada laporan dari masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja tentang tempat-tempat penjualan yang dianggap melanggar dan merasahkan maupun mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Kemudian dalam pengawasan yang dilakukan yakni melakukan razia yang langsung terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan masyarakat.
- b. Pengawasan yang kedua berupa pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal. Pembinaan, himbauan juga sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Malang kepada penjual minuman beralkohol.
- c. Pengawasan yang ketiga berupa penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Pengawasan yang ketiga penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Upaya penertiban ini berupa penyitaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penertiban tempat-tempat penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas tentang ketentuan pidana peraturan daerah kota malang terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol penulis memberikan saran :

1. Seharusnya lebih ditegaskan lagi tentang sanksi dari para penjual minuman beralkohol yang melanggar peraturan daerah tersebut.
2. Bagi pembentuk undang-undang seharusnya mampu membuat peraturan daerah kota malang bebas alkohol 0%.

3. Perlu adanya penambahan jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
4. Perlunya penambahan anggaran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol karena anggaran sebagai faktor penting dalam melakukan pengawasan.
5. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat atau para penjual minuman beralkohol dalam melakukan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Joko Purwono, **Metode Penelitian Hukum**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1993.
- Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, fungsi dan Materi Muatan**, Yogyakarta, 2007.
- M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- Moeljanto, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Moeljanto. **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Rahimullah, **HukumTata Negara: Ilmu Perundang-Undangan**, PT Gramedia, Jakarta, 2007.
- Roelof. H. Heveman, *The legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.

- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet. 4**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990
- Sudarto, **Hukum Pidana**, Jilid IA, 1990,
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian hukum cetakan 3**, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, **Penegak Hukum**, Bimacipta, 1993
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Tri Andrisman, **Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia**, Universitas Lampung, 2009.
- W.J.S.Poerwardaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia** edisi ke tiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003,

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<http://www.malang-post.com/tribunngalam/81695-tak-lagi-dijual-bebas-di-toko-dan-mini-market-waralaba>

Akbardjuarni2013, **Implementasi Kebijakan**, <http://ringkasteori.blogspot.com/2012/03/defini-implementasi-kebijakan-publik.html>

(<http://www.minumanAlkohol.or.id>) Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 Pukul 20.00

Andina, Serba-serbi Minuman Keras (online),
<http://coretandina.blogspot.com/2012/02/serba-serbi-minuman-keras.html> (1 februari
2012)

(<http://www.malangkota.go.id/>) 10 Juni 2014 Pukul 21.00

(<http://www.Satpolpp.malangkab.go.id//>) 10 Juni 2014 Pukul 21.00